



No.5210/MD-D/SD-S1/2022

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA PROGRAM POS
SEHAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)
DOMPET DHUAFRA RIAU**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarana
Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh:

ANGGI SRI RAHAYU
NIM. 11840420807

**PROGRAM STRATA I (S1)
PRODI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1443 H/2022 M**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



HAK CIPTA MILIK UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: https://fdk.uin-suska.ac.id/ Email: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : ANGGI SRI RAHAYU
NIM : 11840420807
Judul : PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA PROGRAM POS SEHAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) DOMPET DHUAFA RIAU

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : KAMIS
Tanggal : 21 JULI / 22 DZULHIJAH 1443

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.



Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Khairuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720817 200910 1 002

Sekretaris/ Penguji II

Nur Alhidayatillah, M.Kom.I
NIK. 130 417 027

Penguji III

Muhammad Soim, S.Sos.I., M.A
NIP. 130 417 084

Penguji IV

Perdamaian, Hsb., M.Ag
NIP. 19621124 199603 1001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

HAK CIPTA MILIK UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ciptanya milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> email: fdk@uinsuska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Anggi Sri Rahayu
Nim : 11840420807
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Zakat Pada Program Pos Sehat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 04 Juli 2022


Dr. Yasril Yazid, MIS

NIP. 19720429 200501 1 004

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah


Khairuddin, M. Ag

NIP. 197208 17200910 1 002



Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : Nota Dinas
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
 Hal : Pengajuan Ujian Munaqosyah

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau
 di- Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,
 Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : Anggi Sri Rahayu
 NIM : 11840420807
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Zakat Pada Program Pos Sehat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian komprehensif Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 4 Juli 2022
 Pembimbing,


Dr. Yasri Yazid, MIS
 NIP. 19720429 200501 1 004

Mengetahui
 Ketua Program Studi Manajemen Dakwah


Khairuddin, M. Ag
 NIP. 197208 17200910 1 002

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anggi Sri Rahayu
 NIM : 11840420807
 Tempat/ Tgl. Lahir : Duri, 07 September 1999
 Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
 Prodi : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Zakat Pada Program Pos Sehat di
 Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Juli 2022
 Yang membuat pernyataan



Anggi Sri Rahayu
 NIM : 11840420807

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PERSEMBAHAN

Milyaran pujian terlabuhkan untuk Sang Pencipta. Setiap inci jiwa bershalawat kepada baginda Rasulullah tercinta.

Sungguh, tanpa bantuan-Nya skripsi ini mustahil akan ada, maka segala kesyukuran juga kekaguman terpanjatkan hanya untuk-Nya.

Berbisik pada diri sendiri, “setiap orang ada waktunya setiap waktu ada perjuangannya, bisa jadi ini terlambat untukmu jika dibandingkan dengan waktu orang lain tapi keterlambatan ini di keesokan hari semoga bisa menjadi waktumu yang penuh penghargaan dan pengalaman.”

Dalam perjalanan menulis skripsi ini aku ingin berterima kasih kepada ayahanda Edi Miran dan ibunda Nurmala Sitanggung, mentari hati yang menyinari hidupku. Juga kepada kakak-kakakku Farida Eriyani, Yuni Arsih Pratiwi, Siti Minarni serta abang-abangku Nurdiansyah, Ikra Wahyudi, tak lupa keponakan-keponakanku tersayang. Dukungan dan doa kalian sungguh berarti, semoga Allah selalu meridhoi hidup kita semua.

Ku persembahkan karya sederhana ini untuk kalian yang ku kasihi dan ku sayangi.

Anggi Sri Rahayu

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

Suatu hari, kamu akan menjadi hal terbaik bagi seseorang.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

NAMA : Anggi Sri Rahayu
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Pengelolaan Dana Zakat Pada Program Pos Sehat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya keterbatasan kemampuan dhuafa untuk berobat sehingga Dompot Dhuafa Riau membuat program Pos Sehat untuk masyarakat dhuafa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Peneliti mengambil 4 informan dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian Pengelolaan Dana Zakat Pada Program Pos Sehat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau adalah melakukan perencanaan dengan pengajuan RAB program pos sehat, melakukan pengorganisasian divisi kesehatan dari Dompot Dhuafa Riau dan bagian medis karyawan *project* untuk melakukan pelaksanaan di lapangan. Selanjutnya pada tahap penggerakan Dompot Dhuafa Riau memberikan pelayanan kesehatan dhuafa berupa pemberian obat secara gratis, melakukan senam, serta setiap satu bulan sekali pos sehat mengadakan Pos bindu PTM (pelayan terpadu untuk Penyakit Tidak Menular) dengan pemeriksaan tekanan darah pasien dhuafa, asam urat, gula darah serta kolestrol. Pada tahap terakhir yaitu pengawasan divisi kesehatan Dompot Dhuafa Riau melakukan kunjungan setiap enam bulan sekali untuk melihat apakah program pos sehat memiliki kendala dalam pelaksanaan program tersebut dengan melakukan *cross check* menilai kinerja yang telah dilakukan oleh karyawan *project*, misalnya dengan *controlling to the list* fasilitas yang telah didistribusikan dan melihat jumlah dhuafa terdaftar pada program pos sehat sehingga jangkauan dhuafa yang telah menerima manfaat layanan kesehatan dapat terukur.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Pos Sehat*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

NAME : Anggi Sri Rahayu
Department : Da'wah Management
Title : **Management of Zakat Funds in the Health Post Program at the Amil Zakat Institute (LAZ) Dompot Dhuafa Riau.**

This research was encouraged by the limited ability of the poor to seek treatment, so Dompot Dhuafa Riau created a Health Post program for the poor. This study uses qualitative research methods using primary and secondary data sources. Researchers took four informants with data collection techniques by conducting interviews, observations, documentation, and literature study. Based on the results of the study on the Management of Zakat Funds in the Healthy Pos Program at the Amil Zakat Institution (LAZ) Dompot Dhuafa Riau, planning was done by submitting the RAB for the healthy postal program, organizing the health division of Dompot Dhuafa Riau and the medical section of the project employees to carry out the implementation in the field. Furthermore, in the mobilization stage, Dompot Dhuafa Riau provides health services for the poor by giving free medicine and exercising. In addition, Once a month, the health post holds a PTM Bindu post (integrated service for Non-Communicable Diseases) by checking the blood pressure of poor patients, gout, and sugar. Blood and cholesterol. In the last stage, every six months, the supervision of the Dompot Dhuafa Riau health division visits the post to cross-check the problems carried out by project employees. For example, by controlling the list of facilities that have been implemented. As a result, distributed and see the number of poor people registered in the health post program so that the reach of the poor who have received health service benefits can be measured.

Keywords: *Management, Health Post*


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Dana Zakat Pada Program Pos Sehat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhafa Riau.” Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam yang telah membawa risalahnya berupa Al-Qur’an dan hadist-nya sebagai pedoman umat manusia dalam beragama dan berkehidupan.

Adapun penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dukungan, dorongan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Imron Rosidi, S.Pd., MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Masduki, M.Ag, Toni Hartono, S.Ag., M.Si, Arwan, M.Ag selaku Dekan I, II, III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dr. Yasril Yazid, MIS selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan waktu dan arahan kepada penulis.
6. Perdamaian Hsb, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang membantu penulis dengan memberikan motivasi, arahan serta dukungan kepada penulis.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Para dosen yang sudah memberikan ilmu kepada penulis serta civitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi.
8. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis melakukan riset sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
9. Vera Sintia, Wulandari, Rahmada Anisa Ahmad, Ulfa Annisa Daulay, Aldi Prasetyo, Rudi Alfayuton yang sudah menjadi support system terbaik.
10. Yati, Riska, Yunita, Rini, Ncik, Hananni yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta telah memunajatkan doa-doa baik untuk kelancaran penulis, dengan tulus penulis ucapkan terima kasih atas hadir kalian semoga Allah limpahkan karunia dan masa depan yang cemerlang.
11. Serta semua pihak yang tidak mampu penulis tuliskan satu persatu. Penulis berharap baik dukungan moril dan materiil yang diberikan kepada penulis mampu menjadi amal ibadah dan pahala yang tiada putusnya disisi Allah Subhanahu Wata'ala, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 26 Juni 2022

UIN SUSKA RIAU

Anggi Sri Rahayu
 NIM. 11840420807



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Terdahulu.....	10
B. Landasan Teori.....	13
C. Kerangka Pikir	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Sumber Data Penelitian.....	33
D. Informan Penelitian.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Validasi Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah Singkat Berdirinya Dompot Dhuafa.....	39
B. Sejarah Dompot Dhuafa Riau.....	40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Visi, Misi dan Tujuan Dompot Dhuafa Riau	41
D. Struktur Organisasi.....	42
E. Program Kerja Dompot Dhuafa Riau.....	43
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	48
B. Pembahasan.....	54
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
INSTRUMEN PENELITIAN	69
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Anggaran Dana Pos Sehat.....	57
Table 5.2	Fasilitas Kesehatan	59
Table 5.3	Penerima Manfaat Program Kesehatan Pos Sehat	59
Table 5.4	Nama Penerima Manfaat Pos Sehat Periode Tahun 2018	60
Table 5.5	Nama Penerima Manfaat Pos Sehat Periode Tahun 2019	60
Table 5.6	Nama Penerima Manfaat Pos Sehat Periode Tahun 2020	60

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	32
Gambar 4.1 Struktur Dompot Dhuafa Riau.....	43



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam agama yang luas tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Islam agama sempurna yang diturunkan oleh *Allah Subhanahu Wata'ala* ke bumi melalui Nabi *Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam* sebagai petunjuk dan *Rahmatan Lil'alamin*. Islam dapat mengatur segala aspek kehidupan manusia secara keseluruhan. Sebagai orang islam, kita telah mengetahui dan memahami bahwa zakat termasuk salah satu rukun islam. Zakat ialah sebagian harta tertentu yang diwajibkan oleh *Allah Subhanahu Wata'ala* untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya setelah mencukupi nisab dan haulnya.¹

Zakat adalah ibadah *ma'liyah ijma'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan keuangan masyarakat).² Apabila sumber dana zakat benar-benar dioptimalkan baik pengumpulan, pengelolaan dan penyalurannya, maka zakat sangat berpotensi untuk mensejahterakan kehidupan umat. Karena pentingnya peranan dan fungsi zakat tertulis ayat didalam al-Qur'an yang menselaraskan kewajiban sholat dan zakat. Terdapat beberapa ayat yang memuliakan orang yang bersungguh-sungguh jika menunaikannya dan memberikan ancaman bagi orang yang dengan sengaja meninggalkannya. Karena itulah Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq berani memerangi orang-orang yang sholat tetapi enggan membayar zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat merupakan sebuah kedurhakaan dan jika dibiarkan akan menimbulkan berbagai masalah sosial seperti keuangan masyarakat dan hal yang tidak baik untuk kehidupan masyarakat.³

Indonesia adalah Negara berkembang, dimana Negara berkembang identik dengan kemiskinan. Kemiskinan menjadi masalah pembangunan

¹ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 9.

² Yusuf Al-Qardawi, *Al-Ibadah Fil Islam*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), 235.

³ Jasafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar", Vol. 1, No. 1, 2015. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

kesejahteraan sosial yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan mengalami keterbatasan dalam bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan modal usaha. Problem kemiskinan menjadi musuh utama di Negara ini, dan islam telah memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu dengan berzakat. Penyaluran dana zakat berguna untuk memperbaiki ekonomi umat islam, zakat berpotensi cukup besar untuk memperbaiki perekonomian, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kesehatan dan lain sebagainya.

Adapun perintah *Allah Subhanahu Wata'ala* untuk membayar zakat. Perintah tersebut didasarkan pada al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: *Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Menurut hukum islam (istilah *syara'*), zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Berarti zakat kewajiban atas harta yang bersifat mengikat bukan anjuran. Kewajiban tersebut dilakukan setiap muslim (*baligh* atau belum, berakal atau gila) dan ketika *muzakki* memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisab serta haulnya. Untuk zakat fitrah waktu mengeluarkan zakatnya adalah ketika bulan Ramadhan sampai sebelum dilaksanakannya sholat 'Eid, sedangkan untuk zakat emas, perak, dagangan, pertanian, peternakan dan lain-lain maka waktu untuk mengeluarkan zakat tersebut adalah ketika sudah berlalu setahun (haul) dan mencapai nisabnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta yang dikeluarkan untuk berzakat akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci dan baik.⁴

Dana zakat wajib dikeluarkan oleh *muzakki* lalu disalurkan kepada *mustahiq*. Aktivitas membayar zakat bukan untuk memiskinkan *muzakki* tetapi dilakukan untuk mensucikan diri, membersihkan harta dan berbagi kepada orang yang membutuhkan. Karena dalam pembayaran zakat ada batas maksimal atau hanya sebagian kecil harta yang diambil dari para *muzakki*. Oleh karena itu, pemberian dana zakat tidak diberikan kepada sembarang orang, hanya kelompok-kelompok tertentu yang mendapatkan bagian dana zakat. Maka, dengan cara inilah pemerataan ekonomi masyarakat menengah kebawah dapat diatasi, yang kaya tidak semakin kaya dan yang miskin tidak semakin miskin.⁵

Ada delapan kelompok sasaran pendistribusian zakat, yaitu: fakir, miskin, amil (pengurus zakat), muallaf, budak (*riqab*), orang yang berhutang (*gharimin*), *fiisabilillah* dan *ibnu sabil*.

Nash Al-Qur'an tentang pembagian zakat tercantum dalam firman Allah Subhanahu Wata'ala Surah At-Taubah ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
 الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) budak, untuk (membebaskan) orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui maha bijaksana.*⁶

⁴ Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qahtani, *Ensiklopedi Zakat* (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2018), 9.

⁵ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosial Kultural*, (Jakarta: Lantahora Press, 2005), 250.

⁶ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: Insan Kamil, 2007), 196.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesehatan hak setiap diri manusia, setiap manusia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik mulai dari lapisan yang paling bawah hingga lapisan keatas. Masyarakat menengah keatas dengan ekonomi yang mencukupi tidak akan mengalami kesulitan untuk melakukan pengobatan dan pengecekan kesehatan. Namun, tidak dengan masyarakat menengah kebawah yang memiliki perekonomian yang kurang memadai. Banyak dari masyarakat tersebut tidak peduli dengan kondisi kesehatan dirinya karena biaya pengobatan dan pengecekan yang mahal. Maka dari itu perlunya pengelolaan dana zakat yang efektif dan efisien. Selain berzakat menjadi manfaat bagi diri sendiri, zakat juga sangat bermanfaat bagi orang lain, salah satu manfaat dari adanya dana zakat bagi *mustahiq* adalah dalam bidang kesehatan. Dengan adanya dana zakat tersebut, maka dapat meringankan serta membantu pengobatan para *mustahiq*.

Zakat bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan para *mustahiq* terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan yang serba kekurangan dan ketidakberdayaan.⁷ Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan pengelolaan dana zakat agar sejalan dengan fungsi-fungsi zakat yaitu untuk mensejahterakan kehidupan para *mustahiq*. Salah satu yang harus diterapkan adalah pendistribusian zakat yang bersifat produktif, konsumtif dan ekonomis. Untuk mewujudkan keberhasilan pengelolaan dana zakat, maka diperlukan organisasi yang handal dan berpengalaman dibidangnya agar zakat yang disalurkan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat penanganannya.

Pengelolaan dana zakat harus di dukung oleh peranan amil yang *professional* agar manfaat dana zakat secara sosial ekonomi dapat merata dan dirasakan oleh *mustahiq*.⁸ Jika dilihat dari badan pengelola zakat di era sekarang ini, sudah banyak lembaga-lembaga resmi yang mengelola zakat.

⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 10-11.

⁸ Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZIZNU Ponorogo", Vol. 3, No. 1, 2018. 166.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baik instansi pemerintah atau instansi swasta (yayasan), mulai dari tingkat Kabupaten/Kota hingga Provinsi. Salah satu instansi swasta (yayasan) yang bergerak dalam pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau yang berada di Kota Pekanbaru.

Dompot Dhuafa Riau yang terletak di Kota Pekanbaru didirikan pada tanggal 20 Februari 2013 dan diresmikan oleh Presiden Direktur saat itu Bapak Ismail A. Said. Dompot Dhuafa Riau adalah lembaga pengelola dana zakat yang memiliki tugas atas pengelolaan dan penyaluran dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf) di Riau. Dompot Dhuafa memiliki beberapa program yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Kota Pekanbaru yaitu: Program Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Dakwah.

Dompot Dhuafa Riau merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang saat ini sedang mengalami perkembangan dan kemajuan. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa terus melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dan meningkatkan pelayanan kepada *mustahiq* dan terus melakukan pengembangan program-program agar lebih banyak lagi manfaat yang diterima dari pengelolaan zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau. Dengan meningkatnya himpunan dana zakat, maka dapat mendukung setiap program yang ada di Dompot Dhuafa termasuk Program Pos Sehat. Pos Sehat merupakan upaya pemberdayaan kesehatan masyarakat miskin, terutama melalui promotif dan preventif. Melalui Pos Sehat, Dompot Dhuafa bertekad menumbuhkan kesadaran masyarakat miskin terhadap permasalahan kesehatan yang mereka hadapi. Pos Sehat Dompot Dhuafa dibentuk untuk menyelenggarakan upaya kesehatan dengan memaksimalkan keterlibatan masyarakat dan tidak berbayar. Meski hadir sebagai layanan kesehatan cuma-cuma, namun layanan yang diberikan Pos Sehat ini setidaknya tak kalah dengan Puskesmas dan Program Pos Sehat ditangani oleh tenaga medis yang berpengalaman dibidangnya.⁹

⁹ Dokumen Dompot Dhuafa Riau, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan melihat bagaimana **“Pengelolaan Dana Zakat Pada Program Pos Sehat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami maksud dan tujuan penelitian ini serta menghindari adanya makna ganda dan interpretasi lain yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam memahaminya, maka peneliti perlu membuat penegasan istilah pada kata-kata kunci yang terdapat dalam judul skripsi, yaitu **“PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA PROGRAM POS SEHAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) DOMPET DHUAFA RIAU”**. Berikut beberapa istilah yang peneliti jelaskan:

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹⁰

Maksud dari pengelolaan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pencapaian tujuan penyaluran atau pembagian dana zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau melalui program pos sehat.

2. Dana Zakat

Dana adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud.¹¹ Zakat adalah beribadah kepada *Allah Subhanahu Wata'ala* dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq* zakat) dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan.¹²

Maksud dari dana zakat dalam penelitian ini adalah dana zakat yang didapatkan dari pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau.

¹⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 412.

¹¹ Purwa Darminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 261.

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 192.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Program Pos Sehat Dompot Dhuafa

Program pos sehat adalah suatu program pemberdayaan dana zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau yang berorientasi dalam bidang kesehatan.

4. Dompot Dhuafa Riau

Dompot Dhuafa merupakan suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bertugas menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga). Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau beralamat di Jalan Arifin Achmad Ujung, Komplek Perkantoran Soekarno-Hatta Square Blok D No.10.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka yang jadi pokok permasalahan yaitu: bagaimana Pengelolaan Dana Zakat Pada Program Pos Sehat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di latar belakang, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan, menjelaskan dan mendeskripsikan pengelolaan dana zakat pada program Pos Sehat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

- 1) Untuk kepentingan akademis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan.
- 2) Menjadi bahan informasi ilmiah bagi penelitian-penelitian yang hendak mengetahui pengelolaan dana zakat pada program Pos Sehat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Sebagai referensi untuk jurusan Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Kegunaan Praktis
 - 1) Bagi Peneliti, untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti sekaligus menjadi syarat akhir untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
 - 2) Bagi Lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penilaian serta saran untuk pengembangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau.
 - 4) Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan bagi pembaca tentang pengelolaan dana zakat pada program program Pos Sehat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis. Maka peneliti berupaya menyusun sistematika penulisan agar lebih terarah dan mudah dipahami, serta tidak kalah pentingnya uraian yang disajikan nantinya dapat mampu menjawab permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga tercapai tujuan yang ditentukan dengan sistematika berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KARANGKA BERPIKIR

Pada bab ini peneliti akan mengemukakan kajian terdahulu yang relevan dengan penulis, kajian teori dan karangka pikir yang digunakan dalam penulisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METEDOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu peneltian, sumber data penelitian, informan peneltian, teknik pengumpulan data, validasi data serta teknik analisis data

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Dompot Dhuafa Riau meliputi visi misi, program dan struktur organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang akan diuraikan secara kronologis dan sistematis sesuai masalah dan tujuan penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang bermanfaat dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan dan pembacaan terlebih dahulu di Repository Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan juga melakukan pengecekan di *Google Scholer*. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi plagiasi. Namun ada beberapa penelitian tentang pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Dan Lembaga Amil Zakat.

Penelitian terdahulu menjadi sumber acuan peneliti untuk lebih memperluas kajian teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini. Dari hasil pengecekan terhadap penelitian terdahulu tidak ada judul yang sama dengan judul penelitian yang sedang peneliti teliti, begitu juga dengan isi permasalahan yang peneliti teliti. Oleh karena itu, untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Nabila (2020) Mahasiswi Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan judul penelitian mengenai “Pemanfaatan Dana Zakat Pada Pelayanan Kesehatan Dhuafa Di LAZ Ibadurrahman Duri”.¹³ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nadya Nabila dapat ditarik kesimpulan yaitu pemanfaatan dana zakat pada pelayanan kesehatan dhuafa sudah berjalan yang terbukti dari banyaknya dhuafa yang mendapat bantuan dan terus meningkat setiap

¹³ Skripsi Nadya Nabila, *Pemanfaatan Dana Zakat Pada Pelayanan Kesehatan Dhuafa Di LAZ Ibadurrahman Duri*. (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2020), <http://repository.uin-suska.ac.id/27013/1/GABUNGAN%20SKRIPSI%20KECUALI%20BAB%20V.pdf>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahunnya. Pemanfaatan dana zakat ini disalurkan kedalam tiga bentuk yaitu: Klinik, Zakat Kesehatan dan *Ambulance*. Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti teliti yaitu sama-sama meneliti tentang dana zakat bagi pelayanan kesehatan dhuafa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti terletak pada tempat penelitian, penelitian oleh Nadya Nabila dilakukan di LAZ Ibadurrahman Duri sedangkan tempat yang peneliti teliti saat ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zulherman (2019) Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan judul penelitian mengenai “Manajemen *Fundraising* Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau Dalam Program Pos Sehat”.¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi dengan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulherman dapat ditarik kesimpulan manajemen *fundraising* Dompot Dhuafa Riau dalam program pos sehat. *Pertama*, mengidentifikasi para calon donatur. *Kedua*, menentukan metode *fundraising*. *Ketiga*, melakukan pengelolaan atau mengarahkan para donatur untuk berzakat atau berdonasi terhadap program tertentu serta melakukan penjagaan terhadap donatur agar loyal terhadap lembaga. *Keempat*, melakukan evaluasi mingguan, bulanan dan tahunan terhadap seluruh kegiatan dilembaga. Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti teliti yaitu sama-sama meneliti di program pos sehat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti terletak pada objek penelitian. Penelitian oleh Zulherman yaitu tentang manajemen *fundraising* Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau dalam program pos sehat, sedangkan yang

¹⁴ Skripsi Zulherman, *Manajemen Fundraising Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau Dalam Program Pos Sehat*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2019), <http://repository.uin-suska.ac.id/22027/1/SKRIPSI%20ZULHERMAN.pdf>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti teliti yaitu pengelolaan dana zakat pada program pos sehat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Iskandar Zulkarnain (2018) Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dengan judul penelitian mengenai “Pengelolaan Dana Zakat Bagi Pelayanan Kesehatan Mustahik (Studi Pada Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta)”¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan pencatatan dokumen. *Instrument* penelitian ini berpedoman pada wawancara, lembar pencatatan dan alat perekam suara. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Iskandar Zulkarnain dapat ditarik kesimpulan yaitu proses pengelolaan dana zakat ialah pendistribusian, menetapkan target sasaran yang tepat yakni delapan *asnaf* namun diprioritaskan untuk golongan fakir miskin. Pendistribusian dibagi menjadi dua yaitu layanan dalam gedung dengan pelayanan medis dan layanan gedung luar seperti pendampingan kesehatan di sekolah-sekolah, penyuluhan dan pembinaan desa serta membuat posko bantuan di daerah bencana. Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti teliti yaitu sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana zakat bagi pelayanan kesehatan fakir dan miskin. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti terletak pada tempat penelitian, penelitian oleh Iskandar Zulkarnain dilakukan di rumah sehat BAZNAS Yogyakarta sedangkan tempat yang penulis teliti saat ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Aisah Audri (2021) Mahasiswi Jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan judul penelitian mengenai “Optimalisasi *Digital Fundraising* Dalam Menghimpun Dana Zakat Pada

¹⁵ Skripsi Iskandar Zulkarnain, *Pengelolaan Dana Zakat Bagi Pelayanan Kesehatan Mustahik (Studi Pada Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/8431/naskah%20publikasi_13423069.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau”.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan didukung oleh literatur berupa buku, jurnal, artikel dan data yang berhubungan dengan masalah ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Aisah Audri dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa optimalisasi *digital fundraising* di Dompot Dhuafa Riau dilakukan dengan memanfaatkan kanal dan platform yang sudah ada yaitu kanal *crowdfunding*, website, *search engine marketing*, *search engine optimize*, platform facebook, instagram, youtube, whatsapp *blast*, *email blast* dan transfer bank, serta terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Dompot Dhuafa Riau dalam melaksanakan digital fundraising yaitu keilmuan, finansial dan kebiasaan masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti teliti yaitu sama-sama meneliti di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada objek penelitian, penelitian yang dilakukan Aisah Audri yaitu optimalisasi *digital fundraising* dalam menghimpun dana zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau sedangkan yang peneliti teliti yaitu pengelolaan dana zakat pada program pos sehat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau.

B. Kajian Teori

Teori merupakan serangkaian konsep, defenisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, gambaran sistematis ini di uraikan dan menghubungkan antara *variable* yang satu dengan *variable* yang lain dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut.¹⁷

¹⁶ Skripsi Aisah Audri, *Optimalisasi Digital Fundraising Dalam Menghimpun Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2021), <http://repository.uin-suska.ac.id/49733/1/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf>

¹⁷ Masri dkk, *Metode Survey*, LPJES: Tahun 1995, 48.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melihat gambaran penelitian secara umum dalam rangka teoritis ini peneliti akan membahas mengenai pengelolaan dana zakat pada program pos sehat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau.

1. Pengelolaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang artinya mengendalikan, menyelenggarakan, dan mengurus.¹⁸ Dan pengertian pengelolaan menurut Andri Soemitra adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹⁹

Pengelolaan menurut para ahli, yaitu:

- a. Menurut Terry, mengartikan pengeloan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.²⁰
- b. Menurut Suharsimi Arikunta, pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian.²¹
- c. Menurut M. Manulang, dalam bukunya dasar-dasar manajemen istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu *art*) dan sebagai suatu ilmu.²²

Dalam pengelolaan terdapat empat fungsi manajemen. George R. Terry mendeskripsikan fungsi-fungsi manajemen yaitu Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakan (*Actuating*), Pengawasan (*Controlling*).²³ Yang dijelaskan sebagai berikut:

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 674.

¹⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 412.

²⁰ George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 168.

²¹ Suharsimi Arikunta, *Pengeloan Kelas Dan Siswa*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), 8.

²² Drs M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 15-17.

²³ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi-asumsi mengenai masa depan dalam membuat perumusan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.²⁴ Perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, siapa pelakunya atau pelaksanaannya dan bagaimana tata cara mencapainya. Adapun tahapan-tahapan dalam perencanaan diantaranya:

- 1) Menentukan keadaan sekarang.
- 2) Survey lingkungan.
- 3) Menentukan tujuan.
- 4) Memprediksi keadaan yang akan datang.
- 5) Memberikan masukan atau usulan terhadap rencana kedepannya.
- 6) Mempertimbangkan masukan dan usulan yang ada.
- 7) Merubah dan menyesuaikan rencana-rencana yang ada sesuai dengan hasil pengawasan terhadap keadaan.
- 8) Berhubungan dengan terus selama proses perencanaan.²⁵

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan serangkaian pekerjaan yang melibatkan banyak orang untuk menempati unit-unit tertentu, seperti kerja-kerja manajerial, teknis dan lain sebagainya.²⁶

Organisasi atau pengorganisasian juga dapat dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berguna dan berhasil dalam tujuan yang akan dicapai.²⁷

²⁴ Siagian Sondang, *Fungsi-fungsi Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 36.

²⁵ George R. Terry, Dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 9-11.

²⁶ Djati Juliatrisa dan Jhon Suprihanto, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: BPF, 1998), 14.

²⁷ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tahapan-tahapan pengorganisasian, yaitu:

- 1) Tetapkan dengan teliti dan tentukan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
 - 2) Bagi pekerjaan menjadi tugas-tugas per individu.
 - 3) Kelompokkan tugas menjadi posisi.
 - 4) Kelompokkan posisi menjadi satuan yang dapat di pimpin dan saling berhubungan dengan baik.
 - 5) Bagi pekerjaan, pertanggung jawabkan dilaksanakan.
 - 6) Menjaga hubungan selama proses pengorganisasian.
- c. Penggerakan (*Actuating*)

Menurut George R. Terry yang mengutip dalam buku Sukarna dalam buku *Principles Of Management*, Penggerakan (*Actuating*) adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.²⁸ Pelaksanaan adalah segala tindakan untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk menciptakan kerja sama diantara staff pelaksana sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.²⁹

- d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah pemeriksaan apakah semua yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berhasil atau tidak. Jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan maka segera melakukan perbaikan sehingga semua hasil atau prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana.³⁰ Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apapun pekerjaan yang

²⁸ Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Mandar Maju, 2001), 86.

²⁹ Ibnu Syamsi, *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998),

³⁰ Soewarno Handayani, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management*, (Jakarta: Bina Aksara, 2007), 26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan jika tanpa adanya pengawasan maka tidak akan dapat berhasil.

Pengawasan (*controlling*) adalah suatu proses dimana manajer memonitoring dan menjalankan efisiensi dan efektivitas perusahaan dan seluruh anggota organisasi mengarahkan aktivitas mencapai sasaran organisasi.³¹ *Monitoring* dan evaluasi akan memberikan kesempatan pada para pengelola, program atau proyek untuk melakukan pengecekan terhadap kemajuan atau kelemahan dari pelaksana program. Melalui kegiatan *monitoring* dan evaluasi akan diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kajian tentang kemajuan program.
- 2) Identifikasi masalah dalam perencanaan dan implementasi.
- 3) Pengaturan tentang apakah seseorang atau organisasi telah membuat suatu perbedaan yang diselenggarakan.³²

Pengawasan ini berkaitan sangat erat dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena:

- 1) Pengawasan harus terlebih dahulu direncanakan.
- 2) Pengawasan baru dapat dilakukan jika ada rencana.
- 3) Pelaksana rencana akan baik, jika pengawasan dilakukan dengan baik.
- 4) Tujuan dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengawasan atau penilaian dilakukan.³³

Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.³⁴ Jadi pengelolaan dana zakat adalah kegiatan yang

³¹ Laurence A. Manullang, *Teori Manajemen Komprehensif Integralistik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 313.

³² M. Lutfi Mustofa, *Monitoring dan Evaluasi: Konsep dan Penerapannya Bagi Pembinaan Kemahasiswaan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 18.

³³ Irham Fahmi, *Manajemen: Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet. Ke-3, 85.

³⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 412.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terencana, terorganisir, terencana serta pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.

2. Dana Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara etimologi, zakat berasal dari kata *zaka* bermakna *Al-Numuw* (menumbuhkan), hartanya akan bertambah karena akan dikarunia dan diberkahi oleh *Allah Subhanahu Wata'ala* kepada seorang *muzakki*. *Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam* bersabda, yang artinya: “*Harta tidak akan berkurang karena sedekah (Zakat), dan sedekah (Zakat) tidak diterima dari pengkhianatan (cara-cara yang tidak dibenarkan menurut syar'i)*.” (HR Muslim). *Al-Ziyaddah* (menambah) dikatakan bertambah karena dengan membayar zakat hartanya dapat terus berkembang dan bertambah. *Al-Tahrir* (mensucikan) dikatakan suci karena dengan membayar zakat harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa karena dalam harta yang didapat terdapat hak-hak orang lain atas harta tersebut. Apabila harta tidak dikeluarkan untuk berzakat, maka penggunaannya terdapat keharaman. *Allah Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
 سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar maha mengetahui.*

Zakat secara terminologi adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab dan diserahkan kepada orang yang wajib menerima zakat (*mustahiq zakat*).³⁵ Adapun menurut istilah

³⁵ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang, UIN-Maliki Press, 2010), 43.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada *Allah Subhanahu Wata'ala* dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat islam dan diberikan kepada golongan dan pihak tertentu.³⁶

Adapun pengertian zakat menurut *syara'* para ulama berbeda pendapat, yaitu:

- 1) Menurut Yusuf Qardawi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan *Allah Subhanahu Wata'ala* dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.³⁷
- 2) Dalam UU No. 38 Tahun 1999, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.³⁸
- 3) Menurut Sayyid Sabiq zakat adalah nama harta yang dikeluarkan manusia dari hak *Allah Subhanahu Wata'ala* untuk diberikan kepada fakir miskin.³⁹

b. Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat ibadah yang mempunyai dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat secara vertikal yaitu ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada *Allah Subhanahu Wata'ala* dan zakat secara horizontal yaitu sebagai kewajiban kepada sesama manusia. Syariat zakat dalam islam menunjukkan bahwa islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan, terutama nasib orang yang lemah.⁴⁰ Zakat ibadah yang sangat penting, didalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menselaraskan kewajiban sholat dan zakat. Terdapat beberapa ayat yang memuliakan orang yang bersungguh-sungguh jika

³⁶ Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsmani, *Fatwa-fatwa Zakat*, (Jakarta: Darussunah Pers, 2008), 2.

³⁷ Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Bogor: Lentera Mas, 2006), Cet 7, 34.

³⁸ Kementrian RI, *Kumpulan Undang-Undang Perekonomian*, (Bandung: Fokus Media, 2005), Cet 1, 60.


³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Farul Fikr: Beirut, 1996), Cet 2, 176.

⁴⁰ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunaikannya. Karena itulah Abu Bakar Ash-Shiddiq berani memerangi orang-orang yang sholat tetapi enggan membayar zakat. *Nash* al-Qur'an yang menselaraskan sholat dan zakat dalam surah al-Baqarah ayat 43.


 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : *Dan dirikanlah Sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*

Zakat merupakan salah satu ciri dari ekonomi islam. M. A. Mannan menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu sebagai berikut:

- 1) Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu orang yang membayar zakat merupakan salah satu menifestasi dari keyakinan agamanya.
- 2) Prinsip keagamaan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan *Allah Subhanahu Wata'ala* kepada manusia yang berhak menerima secara adil dan merata.
- 3) Prinsip produktifitas, yaitu menekankan bahwa zakat harus dibayarkan karena suatu harta milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- 4) Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- 5) Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka.
- 6) Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak di pungut secara semena-mena, tetapi melalui aturan yang di syari'atkan.

Tujuan zakat pada umumnya untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan bentuk transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu dari *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk disalurkan kepada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).⁴¹

Namun terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai umat islam dibalik kewajiban berzakat, sebagai berikut:⁴²

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantu mereka keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
 - 2) Membantu memecahkan permasalahan yang duhadapi oleh gharimin, ibnu sabil, dan *mustahiq* lainnya.
 - 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
 - 4) Menghilangkan sifat kikir dan iba bagi pemilik harta kekayaan.
 - 5) Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
 - 6) Menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin dalam suatu masyarakat.
 - 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada diri mereka yang mempunyai harta.
 - 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin dalam menunaikan kewajiban dan menyerahkan harta orang lain yang ada padanya.
 - 9) Sarana pemerataan pendapat (rezeki) untuk keadilan sosial.
- c. Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib *'aini* dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri sendiri dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.⁴³ Zakat wajib ditunaikan karena akan mendapatkan pahala dan jika tidak menunaikan zakat akan mendapat siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil *qath'i* (pasti dan tegas)

⁴¹ Hikmat Kurnia & Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 8-9.

⁴² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), 12.

⁴³ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), 88-89.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terdapat didalam al-Qur'an dan Hadist sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, serta telah disepakati oleh para ulama (*ijma'*).⁴⁴

d. Jenis-jenis Zakat

Beragamnya jenis zakat yang dikenali masyarakat terkadang membuat sebagian dari kita bingung terkait jumlah jenis zakat. Namun, jika ditinjau secara umum pada dasarnya zakat terbagi atas dua jenis. Jenis-jenis zakat itu ialah:⁴⁵

1) Zakat Fitrah

Setiap hari raya idul fitri, diwajibkan atas tiap-tiap orang islam, laki-laki dan perempuan, besar-kecil, merdeka atau hamba, membayar zakat fitrah.⁴⁶

2) Zakat Mal (Zakat Harta)

Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang harus dibayarkan untuk mensucikan harta kita. Zakat mal hanya dibebankan kepada orang yang telah mampu serta mencapai nisab yang telah ditentukan dan waktu kepemilikannya telah sampai kepada haul (satu tahun).⁴⁷

Zakat mal terdiri dari beberapa jenis antara lain sebagai berikut:

a) Zakat Emas dan Perak

Dikatakan Abu 'Ubaid, Abu Bakar Bin Abbas telah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari 'Ashim Bin Damrah, dari Ali, dia berkata: “pada tiap-tiap 20 dinar, zakatnya ½ dinar, dan pada tiap-tiap 40 dinar, zakatnya 1 dinar. Dan pada tiap-tiap 200 dirham, zakatnya 5 dirham.⁴⁸ Emas wajib dizakatkan bila telah mencapai nisab, yaitu 20 dinar emas (85 gram) dengan syarat telah dimiliki selama setahun (haul)

⁴⁴ El-madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: Diva Press, 2003), 16.

⁴⁵ Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 18.

⁴⁶ *Ibid*, 24.

⁴⁷ *Ibid*, 25.

⁴⁸ Syauqi Ismail Sahhati, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, (Bandung: CV. Pustaka Ssetia, 2007), 129.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka zakat yang wajib dikeluarkan ialah 2,5% atau 1/40 dari jumlah emas yang dimiliki.

Zakat perak dikeluarkan apabila telah mencapai hitungan 200 dirham atau lebih atau dengan timbangan lima *uqiah* atau lebih, zakatnya yaitu 1/40 atau 2,5%. 200 dirham perak sama dengan 595 gram.

b) Zakat Binatang Ternak

Zakat yang harus dikeluarkan dari kepemilikan binatang ternak. Adapun jenis dari binatang ternak ialah, unta apabila mencapai 5 ekor maka zakatnya dikeluarkan 1 ekor kambing. Kemudian sapi apabila mencapai 30 ekor sapi maka dikeluarkan zakatnya 1 ekor sapi. Kambing atau domba, apabila telah mencapai 40 sampai 120 ekor maka dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing atau domba.

c) Zakat *Rikaz* (Barang Temuan)

Yaitu zakat yang berasal dari harta yang ditemukan atau harta yang diperoleh dari cara yang tidak sengaja seperti penemuan, peninggalan, harta karun dan sebagainya. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 20% dari semua harta yang ditemukan dan tidak ada nisab dan haulnya.

d) Zakat *Ziro'ah* (Hasil Bumi)

Yang termasuk hasil bumi yaitu biji-bijian, buah-buahan, dan semisalnya. Zakat wajib dikeluarkan pada semua biji-bijian dan buah-buahan yang ditakar dan tahan disimpan lama seperti kurma dan anggur, padi, gandum, jagung dan lain sebagainya.⁴⁹ Zakat hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab, yaitu 5 *wasq* (650 kg). kadar zakat yang harus dikeluarkan ada dua macam, yaitu apabila pengairannya alamiah (oleh hujan atau mata air), kadar

⁴⁹ H. Moh Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), 356.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakatnya adalah 10% dan bila pengairannya oleh tenaga manusia atau binatang, kadar zakatnya adalah 5%.

e) Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan atau barang dagangan adalah zakat yang dikenakan kepada barang dagangan yang bukan emas atau perak, baik yang dicetak seperti uang *pound* dan *riyal*, maupun yang tidak dicetak seperti perhiasan manusia.⁵⁰

e. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Mustahiq zakat atau orang yang berhak menerima zakat telah ditetapkan di dalam al-Qur'an pada surah at-Taubah ayat 60. Didalam ayat tersebut terdapat delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat, yaitu:

1) Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhannya. Penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok (*primer*) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut jumhur ulama *fiqh*, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat dan kondisinya lebih buruk daripada orang miskin.

Diantara pihak yang dapat menerima zakat dari kategori fakir adalah orang-orang yang dapat memenuhi syarat "membutuhkan". Maksudnya, tidak mempunyai pemasukan atau harta, atau tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya. Orang-orang tersebut adalah anak yatim, anak pungut, janda, lansia, orang sakit, orang cacat jasmani, para pengangguran, tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarganya, sesuai dengan syarat-syarat yang dijelaskan dalam aturan penyaluran zakat dan dana kebajikan.⁵¹

⁵⁰ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), 90.

⁵¹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2009), Cet 1, 213.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Miskin

Miskin adalah orang yang tidak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya dan dalam keadaan kekurangan. Miskin menurut mayoritas jumbuh ulama adalah orang yang tidak memiliki harta atau tidak mempunyai mata pencaharian yang layak untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Menurut Imam Abu Hanifah sebagaimana dikutip dalam bukunya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki sebagaimana dikutip dalam bukunya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, adalah keadaan mereka lebih buruk daripada orang fakir. Sedangkan menurut mazhab Syafi'I dan Hambali sebagaimana dikutip dalam bukunya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, adalah keadaan mereka lebih baik daripada orang fakir.⁵²

3) Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola, mengumpulkan, menyimpan, menjaga, mencatat dan menyalurkan atau mendistribusikan dana zakat. Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah baik dalam bentuk uang ataupun barang.⁵³

4) Muallaf

Muallaf adalah orang yang baru masuk islam dan imannya masih lemah, golongan ini dianggap *mustahiq* bagi mereka yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru, meskipun tidak dalam pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk islam serta akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materiil.

⁵² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: PT. Pustaka Mizan, 1996), Cet 4, 511.

⁵³ Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet 1, 189-190.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Hamba Sahaya

Hamba sahaya adalah budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Menurut pendapat mayoritas ulama *fiqh*, golongan ini sekarang sudah tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dapat dialihkan ke golongan *mustahiq* yang lain. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

6) Orang yang Berhutang (Gharimin)

Orang berhutang yang berhak menerima zakat adalah:

- a) Orang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - (1) Hutang itu tidak timbul karena kemaksiatan.
 - (2) Hutang itu melilit pelakunya.
 - (3) Si penghutang tidak sanggup lagi melunasi hutangnya.
 - (4) Hutang itu sudah jatuh tempo.
 - b) Orang-orang yang berhutang untuk kepentingan sosial.
 - c) Orang-orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain.
 - d) Orang yang berhutang untuk pembayaran *diyath* karena pembunuhan tidak sengaja apabila keluarganya benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas Negara.
- #### 7) Fiisabilillah

Fiisabilillah yaitu untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin, diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fiisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Yang dimaksud fiisabilillah adalah orang yang berjuang dijalan Allah dalam arti luas sesuai dengan ketetapan para ulama *fiqh*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8) Ibnu Sabil

Orang dalam perjalanan (ibnu sabil) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ketempat asalnya. Dan orang yang sedang dalam perjalanan dan tidak melakukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.⁵⁴

Dalam menyalurkan zakat kepada para *mustahiq* boleh dilakukan dengan cara apapun, yang paling penting tetap menjaga harkat dan martabat sesama manusia, tidak meremehkan dan merendahkan.⁵⁵ Quraish Shihab menilai sebaiknya *muzakki* memberikan langsung dana zakat kepada *mustahiq*, bukan *mustahiq* yang datang untuk mengambil zakat. Jika penyaluran semacam ini dilakukan maka tidak akan ada sifat pamer yang muncul serta tidak akan memperlihatkan kesenjangan sosial antara *muzakki* dan *mustahiq*.⁵⁶ Namun ada beberapa kelemahan jika zakat disalurkan sendiri tanpa melalui amil, yaitu tujuan sosial ekonomi zakat akan sulit dicapai secara maksimal.

Agar dana zakat yang dikumpulkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pendistribusiannya harus selektif mungkin. Sejauh ini terdapat dua pola pendistribusian penyaluran yaitu sebagai berikut:⁵⁷

a. Pendistribusian dana zakat secara konsumtif

Pendistribusian konsumtif adalah pengumpulan dan pendistribusian jangka pendek dengan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para *mustahiq* berupa pemberian bahan makanan untuk dikonsumsi secara langsung (bantuan sesaat). Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada *mustahiq* hanya satu kali atau sesaat saja. Namun penyaluran kepada *mustahiq* tidak disertai target.⁵⁸

Pendistribusian zakat secara konsumtif terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

⁵⁴ Hikmat Kurnia & Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, 139-149.

⁵⁵ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru): Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), 53.

⁵⁶ Pendapat Quraish Shihab dan Saifudin Zuhri.

⁵⁷ Moh Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 3.

⁵⁸ Hertanto Wwidodo, Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001), 84.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Konsumtif Tradisional, yakni zakat yang diberikan secara langsung kepada *mustahiq*, seperti beras dan jagung.
 - 2) Konsumtif Kreatif, yakni penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.
- b. Pendistribusian dana zakat secara produktif

Pendistribusian produktif adalah pengelolaan dana zakat dengan pemberdayaan yang diberikan kepada *mustahiq*. Pendistribusian ini akan sangat membantu dalam meningkatkan produktifitas para *mustahiq* karena dana zakat produktif bersifat jangka panjang. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.

Pendistribusian zakat secara produktif terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Produktif Tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif yang dapat berkembang biak atau alat untuk bekerja, seperti sapi, kambing, alat cukur, dan mesin jahit.
- 2) Produktif Kreatif, yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.⁵⁹

3. Program Pos Sehat

Program kesehatan merupakan kumpulan dari proyek-proyek dibidang kesehatan baik yang berjangka pendek maupun berjangka panjang. Pada umumnya suatu program kesehatan diadakan sebagai realisasi dari rencana program kesehatan yang akan memberikan dampak pada peningkatan derajat kesehatan atau suatu masyarakat.⁶⁰ Pelayanan kesehatan adalah suatu alat wadah untuk mengklasifikasikan mutu layanan

⁵⁹ Imam Suprayogo, "Zakat, Modal Sosial, dan Pengentasan Kemiskinan", dalam Didin Hafidhuddin, dkk., *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 13.

⁶⁰http://mafiadoc.com/manajemen-program-kesehatankmpk_5a2f34911723ddea7f3fef61.html, (diakses pada 13 Mei 2022, Pukul 15.45 WIB).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan dalam teknologi operasional, sehingga semua orang yang terlibat dalam layanan kesehatan yang dapat terkait dalam satu sistem, baik pasien, penyediaan layanan kesehatan itu sendiri dan akan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan perannya masing-masing.⁶¹

Sektor kesehatan merupakan salah satu program yang sangat diperhatikan oleh Dompot Dhuafa. Kesehatan merupakan salah satu penentu dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program unggulan Dompot Dhuafa dalam sektor kesehatan terbagi dalam beberapa jejaring, diantaranya: Rumah Sakit Lancing Kuning Dompot Dhuafa, Kawasan Sehat, Pos Sehat, Pos Bindu PTM, Layanan Kesehatan Keliling dan *Ambulance* Siaga.⁶²

Program pos sehat merupakan upaya pemberdayaan kesehatan masyarakat miskin, terutama melalui promotif dan preventif. Melengkapi Klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa. Pos Sehat Dompot Dhuafa dibentuk untuk menyelenggarakan upaya kesehatan dengan memaksimalkan keterlibatan masyarakat dan tidak berbayar. upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan memperhatikan keselarasan antara pelayanan kesehatan yaitu: preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.⁶³

4. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau

Dompot Dhuafa merupakan suatu lembaga nirlaba yang berkhidmat mengangkat harkat dan martabat sosial kaum dhuafa. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau bertugas menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau yang berada di Kota Pekanbaru didirikan pada tanggal 20 Februari 2013 dan diresmikan oleh Presiden Direktur saat itu Bapak Ismail A. Said. Sejak

⁶¹ Iskandar Zulkarnain, “*Pengelolaan Dana Zakat Bagi Pelayanan Kesehatan Mustahik Sudi Pada Rumah Sehat Baznas Yogyakarta*”, (Yogyakarta: Ilmu Agama Islam, UII, 2018), 14.

⁶² *Dokumen Dompot Dhuafa Riau*, 2021.

⁶³ *Dokumen Dompot Dhuafa Riau*, 2021.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdirinya Dompot Dhuafa Riau di Kota Pekanbaru sudah banyak dilakukannya program-program untuk memberdayakan kaum dhuafa dengan pendekatan budaya melalui kegiatan filantropis (*humanitarian*) dan wirausaha sosial profetik (*prophetic sociotechnopreneurship*).⁶⁴

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau di Kota Pekanbaru sebagai organisasi zakat yang mempunyai andil dan bertanggungjawab dalam menyalurkan dan mengembangkan zakat. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau dalam mendistribusikan zakat di Kota Pekanbaru kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir atau kerangka teoritik merupakan landasan dari proses penelitian. Kerangka berpikir mengembangkan teori yang telah disusun dan menguraikan serta menjelaskan hubungan-hubungan yang terjadi antara variabel yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis antar variabel yang akan diteliti. Tinjauan pustaka penyajian suatu dasar untuk membentuk kerangka teoritik atau kerangka berpikir peneliti, sedangkan kerangka teoritik menjadi dasar untuk membuat hipotesis. Kerangka teoritik menjelaskan hubungan antar variabel dan menjelaskan teori yang melandasi hubungan-hubungan tersebut serta menjelaskan karakteristik, arah dari hubungan-hubungan yang terjadi. Kerangka teoritik yang baik mengidentifikasi serta menentukan variabel-variabel yang relevan dengan masalah penulisan yang telah dirumuskan.⁶⁵

Kerangka teoritik atau kerangka berpikir adalah kerangka pemikiran si peneliti. Kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-

⁶⁴ Tentang kami. Profil kami, Dompot Dhuafa ac.id

⁶⁵ Eri Barlian, *Metedologi Penulisan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Press, 2016), 37.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


gejala yang menjadi objek permasalahan. Berdasarkan teori-teori yang telah di deskripsikan tersebut, selanjutnya di analisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti.⁶⁶

Untuk memahami pengelolaan dana zakat pada program pos sehat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau, maka kerangka berpikir yang digunakan untuk mengetahui indikator-indikator dapat dilihat melalui bagan berikut:



⁶⁶ Eri Barlian, *Metodologi Penulisan Kualitatif dan Kuantitatif*, 38.

Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu mengenai Pengelolaan Dana Zakat Pada Program Pos Sehat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek ilmiah, dimana peneliti merupakan *instrument* kunci.⁶⁷

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field researc*), yaitu kegiatan penelitian dengan melakukan pengamatan untuk memperoleh data dan informasi yang dilakukan di lingkungan tertentu secara langsung.

Penelitian ini merupakan penelitian sosial yang menggunakan penulisan deskriptif-kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dan situasi atau fenomena tertentu.⁶⁸

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Jalan Arifin Achmad Ujung, Komplek Perkantoran Soekarno-Hatta Square Blok D No.10, Tangerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Privinsi Riau. Sedangkan waktu penelitian akan dimulai setelah seminar proposal dilakukan.

C. Sumber Data Penelitian

Dalam sebuah kajian penelitian perlu sumber data yang akurat dan faktual. Hal tersebut barulah dapat dikatakan bahwa penelitian itu benar-benar dilakukan. Oleh sebab itu, sumber data merupakan salah satu hal utama dan terpenting dalam sebuah penelitian.

⁶⁷ Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metedologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), 75.

⁶⁸ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), 68.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka diperlukan sumber data dalam penelitian. Sehingga, peneliti perlu melakukan sasaran subjek sebagai sumber data. Dengan demikian, penelitian dapat dilaksanakan. Ada dua macam sumber data yang peneliti ambil sebagaimana dalam penulisan-penulisan kualitatif yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data tersebut sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung atau dari tangan pertama. Terkait dengan penelitian ini, data primer didapatkan dengan wawancara langsung kepada para informan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, misalnya catatan dokumentasi, berupa absensi, buku-buku, bulletin, laporan-laporan, foto dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁶⁹

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁷⁰ Peneliti mengambil informan penelitian dengan teknik *sampling purposive* yaitu menentukan *sample* dengan beberapa pertimbangan. Informan penelitian merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penulisan.⁷¹ Informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bapak Hendi Mardika (selaku pimpinan Dompot Dhuafa Riau), yang mana Bapak Hendi adalah sebagai informan kunci yang mengetahui secara menyeluruh tentang program Kesehatan Pos Sehat yang menjadi program Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau.

⁶⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 84.

⁷⁰ Arry Pongtiku, Dkk, *Metode Penulisan Kualitatif Saja*, (Nulisbuku.Com, 2016), 98.

⁷¹ Burhan Bungin, *Penulisan Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), 76.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ridia Wulandari (selaku supervisor program kesehatan & LAMUSTA). Dan Yadi Maulana (selaku staff *fundraising retail*).
3. Yevi Yuliarti tenaga medis bidan selaku karyawan *project* yang bertanggung jawab dalam implementasi program pos sehat.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan agar menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang akan dibangun.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data.⁷² Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Pengumpulan data observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Karena observasi tidak terbatas pada orang sebagai respondennya tapi bisa juga objek-objek alam yang lain.⁷³ Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat, direkam dengan teliti jika itu sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penulisan.⁷⁴

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada sumber data, dan sumber

⁷² R. Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2006), 93.

⁷³ Eri Barlian, *Metodologi Penulisan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Press, 2016), 54

⁷⁴ Farida Nugraha, *Metode Penulisan Kualitatif dalam Penulisan Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), 132.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data juga memberikan jawaban secara lisan pula.⁷⁵ Wawancara dilaksanakan secara lisan dan tatap muka secara individual maupun kelompok. Tujuannya untuk menghimpun data dan mendapatkan informasi secara langsung dari informan. Data yang diperoleh dari wawancara sebagai data penguat dari pengamatan yang dilakukan dan sebagai pendukung penjelasan dari permasalahan yang diteliti.⁷⁶ Pada teknik wawancara penulis mendapatkan data dengan cara Tanya jawab tatap muka antara peneliti dengan pihak-pihak terkait di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *lengger*, agenda, dan sebagainya.⁷⁷ Dokumen juga digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian kualitatif. Tugas utama adalah mengidentifikasi, menemukan lokasi dan cara untuk memperolehnya. Dokumen-dokumen itu antara lain:

- a. Dokumen pribadi.
- b. Autobiografi.

F. Validasi Data

Validasi merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan yang dilaporkan oleh peneliti. Penulisan kualitatif yang diuji adalah datanya.⁷⁸ Untuk menetapkan keabsahan data maka diperlukan uji keabsahan data. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

⁷⁵ Eri Barlian, *Metodologi Penulisan Kualitatif dan Kuantitatif*, 53

⁷⁶ Arry Pongtiku, Dkk, *Metode Penulisan Kualitatif Saja*, 100.

⁷⁷ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penulisan*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 83.

⁷⁸ Warul Walidin, Dkk, *Metodologi Penulisan Kualitatif & Grounded Theory*, (Acheh: FTK Ar-Raniry Press. 2015), 145.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian kualitatif adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus sejak peneliti melakukan pengumpulan data sampai saat peneliti membuat laporan. Dalam penelitian ini, menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan mengenai bagaimana Pengelolaan Dana Zakat Pada Program Pos Sehat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau. Seperti yang dikembangkan oleh Mmatter B. Hubermen dalam buku Sugiono, analisis data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu sebagai berikut:⁷⁹

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama penelitian yang berorientasi kualitatif atau selama pengumpulan data yaitu membuat ringkasan, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan membuat rangkuman.

2. Penyajian Data

Penyajian data untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai data secara jelas. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan. Dengan penyajian data secara deskripsi, maka akan mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap para pembaca mengenai hal penelitian Pengelolaan Dana Zakat Pada Program Pos Sehat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau.

⁷⁹ Nusa Putra Dan Ninin Dwilestari, *Penelitian Kualitatif: Pendidikan Anak Usia Dini*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 8.

3. Penarikan Kesimpulan

Seluruh pembahasan data, dan informasi hasil penelitian di lapangan kemudian dirumuskan dalam bentuk kesimpulan yang merupakan jawaban singkat atas rumusan permasalahan penelitian. Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dapat digunakan untuk pengembangan konsep-konsep peneliti selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan Pengelolaan Dana Zakat Pada Program Pos Sehat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Berdirinya Dompot Dhuafa

Yayasan Dompot Dhuafa Republika atau yang lebih dikenal dengan Dompot Dhuafa ini adalah sebuah lembaga filantropi islam yang berkhidmat dalam pemberdayaan kaum dhuafa dengan pendekatan budaya melalui kegiatan filantropi (*welas asih*) dan wirausaha sosial profetik (*prophetic technopreneurship*).⁸⁰

Pada profil resminya, Dompot Dhuafa menuliskan bahwa adanya Dompot Dhuafa tidak terlepas dari peristiwa di bulan April 1993, saat itu Harian Umum Republika yang baru saja menyelenggarakan promosi di stadion Kridosono, Yogyakarta.

Setelah acara selesai, rombongan republika dari Jakarta diajak makan siang oleh tim penyelenggara, disitu bergabung juga teman-teman dari Corps Dakwah Pedesaan (CDP) yang saat itu dipimpin oleh ustadz Umar Sanusi dan sebagai pegiat dakwahnya (Alm) Jalal Mukhsin.

Dalam perbincangannya, ustadz Umar menceritakan kegiatan mereka digunung kidul. Aktivis CDP mengajar ilmu pengetahuan umum, ilmu agama islam dan pemberdayaan masyarakat miskin. Jadi anggota CDP berfungsi sebagai guru, da'i dan sekaligus aktivis sosial.

Pimpinan umum republika yaitu Bapak Hadi sangat terkesan akan kegiatan yang dilakukan oleh CDP terhadap kemasyuran masyarakat. Tetapi beliau juga sangat terkejut saat bertanya tentang honor yang didapat oleh anggota CDP, yang mana dana didapat sangat kecil, itupun dari hasil sumbangan mahasiswa dan juga para pelajar yang menyisahkan uang kiriman dari orang tua mereka.

Melalui peristiwa inilah yang menginspirasi lahirnya Dompot Dhuafa Republika pada tanggal 2 Juli 1993, sebuah rubrik dihalaman muka Harian Umum Republika dengan tajuk 'Dompot Dhuafa' dibuka. Dari kolom kecil ini

⁸⁰ Dokumen Dompot Dhuafa Riau, 2021.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengundang pembaca media untuk turut serta pada gerakan peduli yang di inisiasi Harian Umum Republika. Tanggal inilah yang kemudian sebagai hari jadi Dompot Dhuafa Republika.

Pada tanggal 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republika dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh Pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) Oleh Departemen Agama RI. Pembentukan yayasan dilakukan dihadapan notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 september 1994, diumumkan dalam berita Negara RI No. 163/A/YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang pengukuhan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat Tingkat Nasional.⁸¹

B. Sejarah Dompot Dhuafa Riau

Dompot Dhuafa cabang Riau merupakan sebuah lembaga zakat, infaq, shadaqah yang berlokasi di Jalan Arifin Achmad kompleks perkantoran Soekarno-Hatta center blok D No. 10, Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Pada awal tahun 2013 tepatnya 20 Februari dibukalah Dompot Dhuafa Riau, hal tersebut ditandai dengan penandatanganan MOU antara Pemko Pekanbaru yang diwakili Plt. Sekdato, Yuzamri dengan Presiden Direktur Dompot Dhuafa, Bapak Ismail A. Said didampingi *Branch Manager* Dompot Dhuafa, Bapak Yuan Fatkhu Rizki.

Berdirinya Dompot Dhuafa sebagai lembaga zakat yang resmi berupaya untuk menghimpun zakat yang ada di Riau karena Riau merupakan salah satu Provinsi yang memiliki potensi zakat yang besar di Indonesia. Dan kehadiran Dompot Dhuafa dapat membantu lembaga zakat yang lain untuk menghimpun dana zakat yang ada.⁸²

⁸¹ <https://www.dompotdhuafa.org/tentang-kami/>

⁸² Data Dokumentasi AD/ART Dompot Dhuafa Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Visi, Misi dan Tujuan Dompot Dhuafa Riau

Adapun tugas pokok Dompot Dhuafa sebagai lembaga amil zakat adalah menghimpun, mengelola, menyalurkan dan mengembangkan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf dari masyarakat luas. Berangkat dari tugas pokok inilah maka dirumuskan visi, misi dan tujuan Dompot Dhuafa Riau sebagai berikut:

1. Visi

Adapun visi Dompot Dhuafa adalah terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan.

2. Misi

Ada tiga misi utama dari Dompot Dhuafa yaitu:

- a. Membangun gerakan pemberdayaan dunia untuk mendorong transformasi tatanan sosial masyarakat berbasis nilai keadilan.
- b. Mewujudkan pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berkesinambungan serta berdampak pada kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.
- c. Mewujudkan keberlanjutan organisasi melalui tata kelola yang baik.

3. Tujuan

Adapun rumusan tujuan ini diambil dari pergerakan misi Dompot Dhuafa.

- a. Terwujudnya kolaborasi dan kemitraan strategis di jaringan global untuk tujuan kemaslahatan berbasiskan nilai kemanusiaan dan keadilan.
- b. Menjadi model gerakan pemberdayaan dunia berbasis sumber daya lokal dan sistem keadilan.
- c. Munculnya tokoh yang dapat memberikan pengaruh dan menyebarkan nilai pemberdayaan.
- d. Terkelolanya perancangan, pelaksanaan dan pengevaluasian inisiatif pemberdayaan yang berdampak nyata, ber-*multiplier effect* serta berkelanjutan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Berkembangnya model pemberdayaan partisipatif yang unggul (*masterpiece*, teruji, univesal) serta dapat diduplikasi secara masal dan berkelanjutan.
- f. Terjalannya sinergi dalam advokasi kebijakan public yang berpihak pada *mustahiq* pada isu global.
- g. Terwujudnya kemandirian organisasi melalui diversifikasi sumber daya yang tumbuh dan berkesinambungan.
- h. Terwujudnya tata kelola organisasi yang *professional* berdaya saing yang berbasis nilai profetik didukung teknologi yang adaptif.


D. Struktur Organisasi

Dompot Dhuafa saat ini memiliki struktur baru dikarenakan adanya pergantian pimpinan oleh Dompot Dhuafa cabang Riau. Bapak Ali Bastoni sebagai pimpinan yang menjabat selama 2020 digantikan oleh pimpinan Dompot Dhuafa saat ini yaitu Bapak Hendi Mardika (2022). Adapun struktur staf, tim dan penanggung jawab Dompot Dhuafa 2021 sebagai berikut:

1. Supervisor FO & HC (*Finance Operasional & HC*) : Yuni Maryana
2. Manajer REMO (*Resource Mobilization*): Andrika Saputra
3. Supervisor Program Kesehatan & LAMUSTA: Ridia Wulandari
4. CRM (*Customer Relation Manajemen*): Suci Ramadhani
5. Digital & Marketing *Communication*: Agung Kurniawan
6. *Fundraising Retail*: Yadi Maulana
7. Pemberdayaan Ekonomi & *Volunteer*: Yogi Rasihen
8. Infokom Kemanusiaan & MPZ: Teguh Riadi
9. Dakwah & Pendidikan: Redovan Jamil
10. *General Affair*: Zefridin
11. *Freelance Surveyor*: Budi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



STRUKTUR DOMPET DHUAFA RIAU 2022

Gambar 4.1 Struktur Dompot Dhuafa Riau 2022

E. Program Kerja Dompot Dhuafa Riau

1. Program Ekonomi

Program ekonomi Dompot Dhuafa dirancang untuk mendayagunakan dana ZISWAF dalam bentuk pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan harkat hidup *Mustahiq* dengan orientasi peningkatan penghasilan mitra dampingan. Selama intervensi program, mitra akan memperoleh pelatihan peningkatan kapasitas usaha, akses permodalan dan pendampingan.

Adapun pengembangan ekonomi Dompot Dhuafa saat ini dijalankan melalui program dan organ-organ pelaksana program berikut:

a. Sentra Ternak Riau

Program kampung ternak fokus untuk menghidupkan potensi masyarakat dhuafa melalui program peternakan. Melalui pemberdayaan dan pendampingan intensif pada peternak, peranakan (breeding), dan penyediaan jaringan pasar. Program ini diharapkan mampu meningkatkan harkat kaum dhuafa sebagai peternak sukses

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tentunya meningkatkan kesejahteraan mereka pula. Selain itu, Program Dompot Dhuafa membantu penyediaan pasar bagi para peternak melalui Program Tebar Hewan Kurban.

b. Roemah Jamur Alam Panjang

Program pemberdayaan ibu-ibu melalui budidaya jamur tiram. Untuk tahap awal, penerima manfaat berfokus kepada aspek teknis budidaya sedangkan aspek berkolaborasi dengan Koperasi Amil Dompot Dhuafa Riau.

c. Ketahanan Pangan Keluarga

Gerakan kebun pangan keluarga merupakan bantuan bibit pangan dalam upaya untuk menguatkan ketahanan pangan ditingkat keluarga ditengah situasi pandemic yang serba terbatas ini, yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan pangan.

d. Keluarga Tangguh

Para keluarga tangguh yaitu pemberian modal dalam bentuk alat usaha dan uang tunai. Program ini diinisiasi untuk membantu para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), para keluarga tangguh, pemuda tangguh korban PHK, dan ibu tangguh yang terkena dampaknya dengan *men-scale up* usaha mereka agar lebih berkembang.

e. Grand Making

2. Program Pendidikan

Pendidikan merupakan asset nasional yang berharga dan menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Pendidikan dapat mengubah individu, dunia dan peradaban.

Dengan dedikasi yang tinggi untuk pendidikan Indonesia. Dompot Dhuafa telah bersinergi dan mengembangkan program-program pendidikan seiring dengan misi lembaga yang ingin melahirkan Kader Pemimpin Berkarakter dan Berkompetensi. Program-program tersebut diantaranya:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sekolah Pedalaman Riau
- b. Beastudi Guru Pedalaman
- c. Smart Ekselensia Indonesia
- d. Ekselensia Tahfidz School
- e. Institut Wirausaha
- f. Dompot Dhuafa *Volunteer*

3. Program Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan salah satu program yang sangat diperhatikan oleh Dompot Dhuafa. Kesehatan merupakan salah satu penentu dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, tak dapat dipungkiri banyak masyarakat dhuafa yang tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai akibat minimnya kemampuan baik dari segi ekonomi maupun akses ke lokasi pelayanan kesehatan.

Program unggulan Dompot Dhuafa dalam sektor kesehatan diantaranya adalah Rumah Sakit Lancang Kuning (RSLK) Dompot Dhuafa, dan Kawasan Sehat serta program-program kesehatan baik promotif dan kuratif.

a. RSLK Dompot Dhuafa

Rumah Sakit Lancang Kuning adalah rumah sakit berbasis wakaf, memberikan layanan untuk pasien dhuafa. Melalui pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah. Dengan jenis pelayanan utama yaitu Jiwa dan Kandungan Anak. Mengedepankan pelayanan medis secara *professional* dengan sepenuh hati. Prioritas layanan bagi masyarakat kurang mampu, melayani rujukan BPJS, serta pasien umum.

b. Pos Sehat

Pos Sehat merupakan upaya pemberdayaan kesehatan masyarakat miskin, terutama melalui promotif dan preventif. Pos Sehat bersama para kader sehat di masing-masing titik lokasi dirancang khusus untuk menjemput bola sehingga sebagian besar didirikan di kantong-kantong kemiskinan, salah satunya di wilayah Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program pos sehat berdiri pada tahun 2017 di Jalan Tirtonadi Rumbai. Latar belakang didirikannya pos sehat pada tahun 2018 bermula karena adanya asap. Pencetus didirikannya pos sehat di adopsi dari program pusat Dompot Dhuafa salah satunya yaitu program LKC karena di Pekanbaru belum ada makanya didirikanlah pos sehat untuk dhuafa supaya bisa mudah untuk berobat.⁸³

Melalui Pos Sehat Dompot Dhuafa bertekad menumbuhkan kesadaran masyarakat miskin terhadap permasalahan kesehatan yang mereka hadapi. Kesadaran yang telah tumbuh menjadi modal awal dalam membangun inisiatif masyarakat miskin untuk bersama-sama memecahkan masalahnya. Pos Sehat Dompot Dhuafa dibentuk untuk menyelenggarakan upaya kesehatan dengan memaksimalkan keterlibatan masyarakat dan tidak berbayar.

Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan memperhatikan keselarasan antara pelayanan kesehatan yaitu preventif, promotif, kuratif dan rehabilitative. Meski hadir sebagai layanan kesehatan cuma-cuma, namun layanan yang diberikan Pos Sehat ini setidaknya tak kalah dengan Puskesmas. Terlebih, Pos Sehat ditangani oleh tenaga medis yang berpengalaman dibidangnya.

c. *Ambulance* siaga

Ambulance siaga merupakan program kesehatan yang diperuntukkan bagi warga baik dhuafa maupun masyarakat umum yang membutuhkan melalui layanan unit *ambulance*. Program ini memberikan fasilitas unit *ambulance* secara cuma-cuma atau gratis. Keberadaan *ambulance* akan mempercepat penanganan pasien ke fasilitas medis dan meringankan beban khususnya bagi masyarakat dhuafa yang tidak mampu membayar biaya sewa *ambulance*. Saat ini program ambulance siaga bekerjasama dengan Rumah Sakit Lancang Kuning Dompot Dhuafa. Layanan yang diberikan Dompot Dhuafa melalui *ambulance* gratis diantaranya adalah antar jemput pasien dari

⁸³ Hasil Wawancara bersama Hendi Mardika pada tanggal 10 Juni 2022

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah pasien ke rumah sakit rujukan maupun sebaliknya dan layanan darurat pasien saat dilokasi bencana.

- d. Kawasan Sehat
 - e. Pos Bindu PTM
 - f. Layanan Kesehatan Keliling
4. Program Sosial dan Dakwah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan dari orang lain. Program pengembangan sosial Dompot Dhuafa hadir sebagai jembatan untuk memenuhi fitrah tersebut. Sejalan dengan misi untuk menyebarkan nilai-nilai universal islam dalam kehidupan bermasyarakat. Dompot Dhuafa beserta para relawan turut terlibat secara langsung dalam menyelesaikan permasalahan sosial kemanusiaan yang terjadi baik dalam bentuk materi maupun moril. Bukan hanya di Indonesia namun juga pada kancan dunia. Pada saat ini, Dompot Dhuafa telah mendirikan enam unit organ pelaksana program sosial kemanusiaan, yaitu:

- a. Layanan *Mustahiq*
- b. Respon Kebencanaan
- c. CORDOFA Riau
- d. Tebar Hewan Kurban
- e. Bina Rohani Pasien
- f. Dakwah Digital
- g. Pengajian Perkantoran
- h. Muallaf Centre
- i. Dakwah Pedalaman
- j. Wakaf Masjid
- k. Wakaf Darul Hadis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, pengelolaan dana zakat pada program Pos Sehat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau yaitu melakukan perencanaan program pos sehat dengan melihat permasalahan akses kesehatan di Jalan Tirtonadi yang jauh dari Puskesmas, wilayahnya yang memiliki udara yang tidak sehat serta bermayoritaskan masyarakat dhuafa. Oleh sebab itu Dompot Dhuafa Riau melakukan pengorganisasian dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan pekerjaan sesuai program-program pos sehat yaitu divisi kesehatan dari Dompot Dhuafa Riau dan bagian medis karyawan *project* untuk melakukan pengajuan RAB serta pelaksanaan di lapangan. Selanjutnya pada tahap penggerakan Dompot Dhuafa Riau memberikan pelayanan kesehatan bagi para kaum dhuafa berupa pemberian obat secara gratis, melakukan senam, dan setiap satu bulan sekali pos sehat mengadakan Pos bindu PTM (pelayan terpadu untuk penyakit tidak menular) dengan pemeriksaan tekanan darah pasien dhuafa, asam urat, gula darah serta kolestrol. Pada tahap terakhir yaitu pengawasan (*controlling*) dengan cara melakukan kunjungan setiap enam bulan sekali untuk melihat apakah program pos sehat memiliki kendala dalam pelaksanaan program tersebut. Untuk memaksimalkan *controlling*, Dompot Dhuafa akan melakukan *cross check* menilai kinerja yang telah dilakukan oleh karyawan *project*, misalnya dengan *controlling to the list* fasilitas yang telah didistribusikan dan melihat jumlah dhuafa terdaftar pada program pos sehat sehingga jangkauan dhuafa yang telah menerima manfaat layanan kesehatan dapat terukur.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Diharapkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau melakukan pengembangan program pos sehat seperti menambah fasilitas layanan

kesehatan, jumlah karyawan *project* untuk memaksimalkan program pos sehat.

2. Diharapkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau melakukan pengembangan pengelolaan program-program sesuai dengan kebutuhan *mustahiq*.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Dedi. 2012. *Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Al-Fai'fi, Yahya Syaikh Sulaiman Ahmad. 2009. *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Al-Qardawi, Yusuf. 1993. *Al-Ibadah Fil Islam*. Beirut: Muassasah Risalah.
- Arifin, Gus. 2016. *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Arikunta, Suharsimi. 1988. *Pengelolaan Kelas Dan Siswa*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Barlian, Eri. 2016. *Metodologi Penulisan Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penulisan Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Darminta, Purwa. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djuanda, Gustian. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dokumen Dompot Dhuafa Riau, 2021.*
- El-Madani. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Press.
- Fahmi, Irham. 2014. *Manajemen: Teori, Kasus dan Solusi*. Cet-. Ke-3. Bandung: Alfabeta.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Handayaniingrat, Soewarno. 2007. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hasan, Muhammad Tholhah. 2005. *Islam dalam Perspektif Sosial Kultural*. Jakarta: Lantahora Press.
- Hasan, Sofyan. 1995. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Hasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-Maliki Press.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Juliatriasa, Djati dan Jhon Suprihanto. 1998. *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: BPF
- Kementerian Agama RI. 2007. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Bandung: Insan Kamil.
- Kementrian RI. 2005. *Kumpulan Undang-Undang Perekonomian*. –Cet 1. Bandung: Fokus Media.
- Kriyantono R. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Kurnia, Hikmah & Ade Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- Manullang, Laurence A. 2013. *Teori Manajemen Komprehensif Integralistik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Manullang M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Manullang M. 1990. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mufraini. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mustofa, M Lutfi. 2012. *Monitoring dan Evaluasi: Konsep dan Penerapannya Bagi Pembinaan Kemahasiswaan*. Malang: UIN Maliki Press.
- Nawawi, Ismail. 2010. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial Dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Nugraha, Farida. 2014. *Metode Penulisan Kualitatif dalam Penulisan Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Nurdin Ismail, Sri Hartati. 2019. *Metedologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Pongtiku, Arry. Dkk. 2016. *Metode Penulisan Kualitatif Saja*. Nulisbuku.Com.
- Putra, Nusa dan Ninin Lestari. 2012. *Penelitian Kualitatif: Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardawi, Yusuf. 2006. *Fiqh Zakat Lengkap*. –Cet 7. Bogor: Lentera Mas.
- Qardawi, Yusuf. 1996. *Hukum Zakat*. –Cet 4. Bogor: PT. Pustaka Mizan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rifai, H. Moh. 1978. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Rosadi, Aden. 2019. *Zakat dan Wakaf (Konsepsi, Regulasi dan Implementasi)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qahthani. 2018. *Ensiklopedi Zakat*. Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i.
- Sabiq, Sayyid. 1996. *Fiqh Sunnah*. –Cet 2. Farul Fikr: Beirut.
- Sahhati, Syauqi Ismail. 2007. *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sari, Elsi Kartika. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penulisan*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sondang, Siagian. 2012. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukarna. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Mandar Maju.
- Suryabrata, Sumadi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsmani. 2008. *Fatwa-fatwa Zakat*. Jakarta: Darussunah Pres.
- Terry, George R. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Terry, George R & Lesli W. Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Toriquddin, Moh. 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif*. Malang: UIN Maliki Press.
- Walidin, Warul. Dkk. 2015. *Metodologi Penulisan Kualitatif & Grounded Theory*. Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
- Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan. 2001. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*. Ciputat: Institut Manajemen Zakat.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zuhri, Sarifudin. 2012. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru): Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.

JURNAL

Ansori, Teguh. *Pengelolaan Dana Zakat t Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZIZNU Ponorogo*. Jurnal Muslim Heritage Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo. Vol. 3, No. 1. Mei 2018.

Bakri, Muammar, dkk. *Manajemen Zakat Maal Di Kota Makassar: Telaah Atas Upaya Produktivitas Zakat*. Jurnal Al-Ulum. Vol. 20, No. 1. Juni 2020.

Jasafat. *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar*. Jurnal Al-Ijtima'iyah Pengembangan Masyarakat Islam UIN Ar-Raniry. Vol. 1, No. 1. Januari-Juni 2015.

Maguni, Wahyuddin. *Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (BADAN AMIL ZAKAT) BAZ*. Jurnal Al- 'Adl. Vol. 6. No. 1. Januari. 2013.

SKRIPSI

Audri, Aisah. 2021. *Optimalisasi Digital Fundraising Dalam Menghimpun Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau*, Pekanbaru: Skripsi.

Nabila, Nadya. 2020. *Pemanfaatan Dana Zakat Pada Pelayanan Kesehatan Dhuafa Di LAZ Ibadurrahman Duri*, Pekanbaru: Skripsi.

Zulherman. 2019. *Manajemen Fundraising Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riaudalam Program Pos Sehat*, Pekanbaru: Skripsi.

Zulkarnain, Iskandar. 2018. *Pengelolaan Dana Zakat Bagi Pelayanan Kesehatan Mustahik (Studi Pada Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta)*, Yogyakarta: Skripsi.

INTERNET

Dompot Dhuafa, *Sejarah Dompot Dhuafa Republika*, dalam <https://www.dompetdhuafa.org/tentang-kami/>, 20 Mei 2022 Pukul 20.05 WIB.

Dompot Dhuafa, *Sejarah Dompot Dhuafa Riau*, dalam <https://ddriau.org/sejarah/>, 26 Mei 2022 Pukul 20.14 WIB.

INSTRUMEN PENELITIAN

Gambaran Umum Lembaga

1. Bagaimana sejarah berdirinya Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa?
2. Bagaimana sejarah berdirinya Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Riau?
3. Apa saja visi, misi dan tujuan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Riau?
4. Bagaimana struktur organisasi dan apa saja *job descripton* masing-masing staf Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Riau?
5. Program apa saja yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Riau?

Perencanaan (*Planning*)

1. Bagaimana fundraising dana program pos sehat? Apakah dilakukan secara khusus atau fundraising sama dengan program lainnya?
2. Bagaimana penyaluran dana zakat Dompot Dhuafa terhadap program pos sehat? Apakah dilakukan secara bertahap? Apakah ada prosedur yang dilakukan untuk mendapatkan dana zakat tersebut? Dan apakah tim pos sehat harus memberikan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) ke dompet dhuafa?
3. Bagaimana cara perencanaan program pos sehat? Baik dari segi perancangan penentuan tempat tempat didirikannya pos-pos sehat di daerah Riau? Ada atau tidak survei lapangan sebelum diputuskannya daerah tersebut menjadi tempat pos sehat?
4. Berapa kali pos sehat dijalankan dalam satu minggu? Apakah secara continue dilakukan ditempat ataupun pos sebelumnya atau masing-masing pos yang telah terdaftar memiliki jadwal masing-masing kunjungan untuk dilakukan nya program pos sehat tersebut?
5. Bagaimana cara rekrutmen karyawan project? Dan apakah karyawan yang menangani pos sehat dilapangan secara penuh?
6. Siapakah yang membuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya)?
7. Bagaimana pengelolaan dana zakat pada program pos sehat?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengorganisasian (*Organizing*)

1. Apakah ada tim khusus yang mengelola program pos sehat?
2. Bagaimana cara *pendelegasian* (penempatan) tugas pos sehat? Apakah ada rekrutmen tenaga medis? Atau dari pihak kepengurusan Dompot Dhuafa atau Volunteer yang melakukan program itu?


Penggerakan (*Actuating*)

1. Apa saja kegiatan yang dilakukan di program pos sehat? Dan apakah ada obat gratis yang disediakan?
2. Apakah ada batasan siapa saja lini masyarakat yang dapat mengikuti program tersebut? Apakah ada persyaratan administrasi seperti KK, KTP, umur dan sebagainya sehingga masyarakat dapat mengikuti program pos sehat?
3. Apa saja fasilitas pengobatan dalam program pos sehat?
4. Berapa jumlah dhuafa yang mendapatkan fasilitas?
5. Siapa penanggung jawab program pos sehat dilapangan pada saat aktivitas program pos sehat dilaksanakan?

Pengawasan (*Controlling*)

1. Bagaimana cara *monitoring* program pos sehat? Dan apakah program pos sehat berjalan efektif?
2. Apakah ada kendala atau masalah dalam aktivitas program pos sehat?
3. Apakah pihak Dompot Dhuafa ada memberikan kuisisioner kepada para dhuafa untuk kemajuan program pos sehat?
4. Apakah selama melakukan pengawasan ada peningkatan?

LAMPIRAN



Wawancara melalui WhatsApp bersama Yadi Maulana
Fundraising ritel Dompot Dhuafa Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Supervisor
Program Kesehatan Ridia Wulandari



Wawancara bersama Supervisor
Program Kesehatan Ridia Wulandari

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Karyawan
project pos sehat Yevi Yulianti.



Pos Bindu PTM oleh Pos Sehat
pemeriksaan kesehatan untuk dhuafa



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و علم الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : B-1556/Un.04/F.IV/PP.00.9/05/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) Exp
 Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 25 Mei 2022

Kepada Yth,
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: ANGGI SRI RAHAYU
N I M	: 11840420807
Semester	: VIII (DELAPAN)
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:


"Pengelolaan Dana Zakat pada Program Pos Sehat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau.

Adapun sumber data penelitian adalah :
Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau.

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:
Mahasiswa yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Pekanbaru, 08 Dzul Qaidah 1443H
08 Juni 2022

Nomor : **065/DD-RIAU/O/VI/1443H/2022M**
Perihal : Konfirmasi Mengadakan Penelitian

Kepada Yth :
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Di -
T e m p a t

Assalamu 'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Berdasarkan Rekomendasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Nomor Surat : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/47888 tanggal 30 Mei 2022. Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset serta Pengumpulan data Bahan Skripsi. Mahasiswa/i atas nama :

Nama : Anggi Sri Rahayu
NIM : 11840420807
Program Studi : Manajemen Dakwah
Jenjang : S1
Judul Penelitian : "Pengelolaan Dana Zakat Pada Program Pos Sehat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau"

Melalui Surat ini kami sampaikan bahwa mahasiswi tersebut terima untuk melaksanakan Riset/Pra Riset di Dompot Dhuafa Riau.

Atas Perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dompot Dhuafa Riau

Yuni Maryana
Human Resource Developmen

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/47888
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU, Nomor : Un.01/F.II/PP.00.9/05/2022 Tanggal 25 Mei 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	:	ANGGI SRI RAHAYU
2. NIM / KTP	:	11840420807
3. Program Studi	:	MANAJEMEN DAKWAH
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA PROGRAM POS SEHAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) DOMPET DHUAFA RIAU
7. Lokasi Penelitian	:	LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) DOMPET DHUAFA RIAU RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 30 Mei 2022



Tembusan
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. PIMPINAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) DOMPET DHUAFA RIAU RIAU
3. DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

BIOGRAFI PENULIS



Anggi Sri Rahayu lahir di Duri 07 September 1999. Anak bungsu dari pasangan Edi Miran dan Nurmala Sitanggung. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 54 Sebangar tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 7 Mandau dan tamat pada tahun 2015. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 6 Mandau tamat pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah untuk meraih gelar Sarjana Jenjang Strata I (S1).

Pada tahun 2021, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Koto Tuo Barat, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar selama 40 hari. Kemudian dilanjutkan dengan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di kantor Lembaga Amil Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan (LAZNas PHR) Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Penulis melaksanakan penelitian pada bulan Juni 2022 dengan judul “Pengelolaan Dana Zakat Pada Program Pos Sehat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau”. Pada tanggal 21 Juli 2022 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.